



P U T U S A N

Nomor 548 K/Pid.Sus-LH/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bone, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **RIDA bin BANI;**
Tempat Lahir : Bajo;
Umur/Tanggal Lahir : 21 tahun/Tahun 1998;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kampung Bajo, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Nelayan/ABK Perahu Tanpa Nama;

Terdakwa tersebut ditahan dalam Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 1 April 2019 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2019;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Watampone karena didakwa dengan dakwaan Alternatif sebagai berikut:

Pertama : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12/Drt/1951;

Atau;

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 85 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 548 K/Pid.Sus-LH/2020



Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bone tanggal 26 Juli 2019 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Rida bin Bani terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau suatu bahan peledak" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan alternatif kesatu yaitu Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12/Drt/1951;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Rida bin Bani selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) perahu tanpa nama;
 - b. 1 (satu) unit kompresor;
Dirampas untuk Negara;
 - c. 1 (satu) rol selang;
 - d. 3 (tiga) buah kaca mata selam;
 - e. 2 (dua) buah marpis/regulator;
 - f. 2 (dua) pasang sepatu bebek;
 - g. 1 (satu) buah GPS;
 - h. 3 (tiga) buah jerigen 5 liter diduga berisi amonium nitrate;
 - i. 7 (tujuh) buah jerigen 2 (dua) liter diduga berisi amonium nitrate;
 - j. 18 (delapan belas) buah jerigen 1 liter diduga berisi amonium nitrate;
 - k. 34 (tiga puluh empat) botol bir diduga berisi amonium nitrate;
 - l. 2 (dua) botol plastik kecil diduga berisi serbuk TNT;
Dirampas untuk dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa Rida bin Bani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Watampone Nomor 168/Pid.B/LH/2019/PN Wtp tanggal 30 Juli 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Rida bin Bani terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menguasai, membawa sesuatu bahan peledak";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa segera dikeluarkan dari dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit perahu tanpa nama;
- 1 (satu) unit kompresor;

Dikembalikan kepada yang berhak yakni kepada Terdakwa Rida bin Bani;

- 1 (satu) rol selang;
- 3 (tiga) buah kaca mata selam;
- 3 (tiga) buah regulator;
- 2 (dua) pasang sepatu bebek;
- 1 (satu) buah GPS;
- 3 (tiga) buah jerigen 5 liter diduga berisi amonium nitrate;
- 7 (tujuh) buah jerigen 2 liter diduga berisi amonium nitrate;
- 18 (delapan belas) buah jerigen 1 liter diduga berisi amonium nitrate;
- 34 (tiga puluh empat) botol bir diduga berisi amonium nitrate;
- 2 (dua) botol plastik kecil diduga berisi serbuk TNT (Tri Nitro Toluena);

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 548 K/Pid.Sus-LH/2020



6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 448/PID. SUS/2019/PT MKS tanggal 17 September 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Watampone tanggal 30 Juli 2019 Nomor 168/Pid.B/LH/2019/PN Wtp khusus mengenai penjatuhan pidananya sehingga amar lengkapnya sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa Rida bin Bani telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menguasai, membawa sesuatu bahan peledak" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 13/Akta.Pid/2019/PN.WTP yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Watampone, yang menerangkan bahwa pada tanggal 10 Oktober 2019, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bone mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 17 Oktober 2019 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bone tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Watampone pada tanggal 17 Oktober 2019;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bone pada tanggal 3 Oktober 2019 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 Oktober 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Watampone pada tanggal 17 Oktober 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Makassar dalam mengadili perkara Terdakwa tidak salah dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Makassar yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Watampone atas terbuktinya dakwaan Penuntut Umum Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12/Drt/1951 dan memperbaiki sepanjang penjatuhan pidananya menjadi pidana penjara selama 1 (satu) tahun sudah tepat dan benar, karena dalam menjatuhkan putusan tersebut *Judex Facti* telah dengan cermat memberikan pertimbangan hukumnya secara tepat dan benar sesuai fakta-fakta di persidangan;
- Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum atas putusan *Judex Facti* yang pada pokoknya mohon agar barang bukti berupa 1 (satu) unit perahu tanpa nama dan 1 (satu) unit kompresor dirampas untuk Negara, dengan alasan putusan *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum, karena berdasarkan Pasal 105 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 548 K/Pid.Sus-LH/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Periklanan bahwa barang bukti yang digunakan dalam tindak pidana periklanan dapat dirampas untuk Negara;

- Bahwa alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan karena barang-barang bukti berupa perahu dan kompresor tersebut sangat berhubungan dengan keperluan untuk mata pencaharian bagi warga masyarakat di daerah tersebut, dan tidak berkaitan langsung dengan tindak pidana sebagaimana halnya benda-benda yang berkaitan dengan bahan peledak;
- Bahwa dengan demikian, putusan *Judex Facti* telah dipandang adil dan bermanfaat bagi Terdakwa dan masyarakat di samping memenuhi aspek kepastian hukum;
- Bahwa berdasarkan keadaan-keadaan tersebut, alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12/Drt/1951 LN Nomor 78 Tahun 1951, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI BONE** tersebut;

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 548 K/Pid.Sus-LH/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 22 April 2020 oleh Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum. dan Hidayat Manao, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Raja Mahmud, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
TTD

Prof. Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.
M.H.

TTD
Hidayat Manao, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
TTD

Dr. Burhan Dahlan, S.H.,

Panitera Pengganti,
TTD
Raja Mahmud, S.H., M.H.

Untuk salinan :
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

SUHARTO, S.H., M.Hum.
NIP.19600613 198503 1 002

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 548 K/Pid.Sus-LH/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)